



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 430 /MPP/Kep/ 9 /1999

TENTANG

**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA DAN
TIM OPERASIONAL ANTI DUMPING**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan Komite Anti Dumping Indonesia serta melakukan penyesuaian atas perubahan organisasi di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, perlu mengubah susunan organisasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Tim Operasional Anti Dumping;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1998;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

- Mencabut** : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Komite Anti Dumping Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 47/MPP/Kep/2/1997;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/7/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Operasional Anti Dumping sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 48/MPP/Kep/2/1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA DAN TIM OPERASIONAL ANTI DUMPING.

BAB I
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

Komite Anti Dumping Indonesia yang selanjutnya disebut Komite adalah unit lembaga pemerintah yang bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi yang menimbulkan kerugian (injury) bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis yang pelaksanaannya berpedoman kepada Article VI dan Article XIV Agreement Establishing the World Trade Organization.

Pasal 2

Komite mempunyai tugas pokok :

- a. melakukan penyelidikan terhadap Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi yang menimbulkan kerugian (injury) bagi industri dalam negeri;
- b. mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi;
- c. mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.

- b. meneliti dan mengkonsultasikan penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan importasi Barang Dumping dan Mengandung Subsidi; dan
- c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan penanggulangan importasi Barang Dumping dan Mengandung Subsidi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

Komite Anti Dumping Indonesia terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Komite bersidang sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Ketua Komite dapat mengundang Menteri atau Pejabat yang terkait untuk menghadiri sidang Komite.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas Komite ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komite.

BAB II TIM OPERASIONAL ANTI DUMPING

Pasal 6

Susunan organisasi Tim Operasional Anti Dumping sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua
- b. Sekretariat
- c. Bidang Penanganan dan Penanggulangan Dumping/Subsidi
- d. Bidang Pengkajian Kerugian (Injury)
- e. Bidang Pengkajian Hubungan Kausal (Causal Link) dan Hukum

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh beberapa orang anggota.
- (2) Sekretariat Tim Operasional Anti Dumping sebagaimana dimaksud ayat (1) juga bertugas sebagai Sekretariat Komite Anti Dumping Indonesia.
- (3) Bidang Penanganan dan Penanggulangan Dumping/Subsidi, Bidang Pengkajian Kerugian (Injury), dan Bidang Pengkajian Hubungan Kausal (Causal Link) dan Hukum masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala serta beberapa orang anggota.
- (4) Bagan organisasi Tim Operasional Anti Dumping sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Tim Operasional Anti Dumping serta Kepala Sekretariat, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Ketua Tim Operasional Anti Dumping mengangkat Kepala Bidang Penanganan dan Penanggulangan Dumping/Subsidi, Kepala Bidang Pengkajian Kerugian (Injury), dan Kepala Bidang Pengkajian Hubungan Kausal (Causal Link) dan Hukum serta anggota sesuai dengan kebutuhan baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dunia usaha.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Operasional Anti Dumping bertanggungjawab dan wajib membuat laporan tertulis kepada Ketua Komite Anti Dumping Indonesia.

Pasal 10

- (1) Tugas Sekretariat dan Bidang-bidang Tim Operasional Anti Dumping sebagai berikut :

a. Sekretariat bertugas:

1. Melaksanakan tugas kesekretariatan pada Tim Operasional Anti Dumping dan Komite Anti Dumping Indonesia;
2. Memberikan pelayanan administrasi dan teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Operasional Anti Dumping dan Komite Anti Dumping Indonesia;
3. Menerima pengaduan/permohonan dari industri dalam negeri untuk melakukan penyelidikan atas barang yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
4. Mendukung pelaksanaan tugas Bidang Penanganan dan Penanggulangan Dumping/Subsidi, Bidang Pengkajian Kerugian (Injury) dan Bidang Pengkajian Hubungan Kausal (Causal Link) dan Hukum.
5. Mengelola administrasi keputusan yang berkaitan dengan Tindakan Sementara, Tetap, Tindakan Penyesuaian, Penetapan Bea Masuk Imbalan;
6. Melaksanakan pengumuman Keputusan Komite yang berkaitan dengan penyelidikan.

b. Bidang Penanganan dan Penanggulangan Dumping/Subsidi bertugas :

1. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas penyelidikan barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi baik atas prakarsa sendiri maupun atas permohonan industri dalam negeri;
2. Melakukan penyelidikan di Luar Negeri dalam rangka mendapatkan bukti-bukti adanya Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
3. Mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh untuk penetapan besarnya margin Dumping/ Subsidi Netto baik sementara maupun final;
4. Mengevaluasi tawaran untuk melakukan Tindakan Penyesuaian;

c. Bidang Pengkajian Kerugian (Injury) bertugas :

1. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas penyelidikan injury terhadap industri dalam negeri yang disebabkan oleh adanya barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau

Mengandung Subsidi baik atas prakarsa sendiri maupun atas permohonan industri dalam negeri;

2. Melakukan analisa dan penilaian serta menetapkan besarnya kerugian atau ancaman kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri;

d. Bidang Pengkajian Hubungan Kausal (Causal Link) dan Hukum

1. Melakukan analisa terhadap bukti awal (prima facie evidence) yang menyangkut dumping dan injury.
2. Melakukan analisa hubungan kausal (causal link) dan hukum atas hasil verifikasi yang menyangkut dumping dan injury.
3. Mengumpulkan usulan-usulan hasil kajian dari Bidang Penanganan dan Penanggulangan Dumping/Subsidi, Bidang Pengkajian Kerugian (Injury) dan Bidang Pengkajian Hubungan Kausal (Causal Link) dan Hukum untuk diajukan kepada Ketua Tim Operasional Anti Dumping;
4. Mengevaluasi dalam rangka peninjauan kembali terhadap Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk imbalan;
5. Mengusulkan langkah-langkah penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi kepada Ketua Tim Operasional Anti Dumping.

Pasal 11

Kepala Bidang Penanganan dan Penanggulangan Dumping/Subsidi, Kepala Bidang Pengkajian Kerugian (injury) dan Kepala Bidang Pengkajian Hubungan Kausal (Causal Link) dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Operasional Anti Dumping.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut dan pedoman Kerja pelaksanaan tugas Tim Operasioanal Anti Dumping ditetapkan oleh Ketua Tim Operasional Anti Dumping.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Anti Dumping Indonesia dan Tim Operasional Anti Dumping dibebankan kepada anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 September 1999



SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 430 /MPP/Kep/ 9 /1999
TANGGAL : 16 September 1999**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA**

1. **Ketua** : Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. **Wakil Ketua** : Menteri Keuangan
3. **Sekretaris** : Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan
merangkap Anggota Perdagangan
4. **Anggota** : 1. Direktur Jenderal Kerjasama Lembaga Industri
dan Perdagangan Internasional, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen
Keuangan.
3. Ketua Tim Operasional Anti Dumping
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).


**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 430/MPP/Kep/9/1999
TANGGAL : 16 September 1999**

BAGAN ORGANISASI TIM OPERASIONAL ANTI DUMPING



**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 430 /MPP/Kep/9/1999
TANGGAL: 16 September 1999**

SUSUNAN PIMPINAN TIM OPERASIONAL ANTI DUMPING

- I. Ketua Tim : T.L. Yousuf**
- II. Wakil Ketua : Taufiek Abbas**
- III. Kepala Sekretariat : Penta Riris Nasution**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.**



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN